

Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Deforestasi Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau

Andika Fadhlu Huda¹, Sylvina Rusadi²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

* andika.fadhlu.huda@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini difokuskan pada penanggulangan deforestasi hutan di Provinsi Riau yang disebabkan salah satunya oleh kebakaran hutan. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana kebijakan penanggulangan terhadap deforestasi hutan oleh DLHK Provinsi Riau dan bagaimanakah hambatan DLHK Provinsi Riau dalam menghadapi deforestasi hutan di Provinsi Riau. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan mengevaluasi kebijakan DLHK Provinsi Riau dalam menghadapi deforestasi di Provinsi Riau serta untuk mengetahui dan mengevaluasi hambatan DLHK Provinsi Riau dalam menghadapi deforestasi di Provinsi Riau. Metode penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan metode pembahasan penelitian menggunakan metode deskriptif dengan memprioritaskan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Peneliti ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003:610) dinilai dengan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Hasil penelitian dilapangan menunjukan dalam penanggulangan deforestasi khususnya kebakaran hutan belum optimal, hal ini disebabkan faktor-faktor penghambat DLHK Provinsi Riau dalam menghadapi deforestasi di Provinsi Riau adalah kondisi geografis Provinsi Riau yang 60% didominasi lahan gambut, kondisi cuaca baik itu musim penghujan maupun kemarau, kurangnya tenaga ahli, keadaan sarana prasarana yang kondisinya mulai banyak yang rusak dan konflik dengan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam penanggulangan deforestasi hutan oleh DLHK Provinsi Riau belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Akan tetapi sebaiknya DLHK Provinsi Riau membuat kebijakan khusus deforestasi, menambah tenaga ahli dan meningkatkan sarana prasarana.

Kata Kunci: Kebijakan, Penanggulangan, Deforestasi, Hutan, Kebakaran Hutan

Abstract

This research is focused on controlling deforestation in Riau Province caused by forest fires. With the formulation of the problem, namely how the policy for mitigating forest deforestation by the Riau Province DLHK and what are the obstacles of the Riau Province DLHK in dealing with forest deforestation in Riau Province. Based on the above background, this study aims to identify and evaluate Riau Province DLHK policies in dealing with deforestation in Riau Province and to identify and evaluate Riau Province DLHK barriers in dealing with deforestation in Riau Province. This research method is qualitative, while the research discussion method uses a descriptive method by prioritizing observation, interviews and documentation as a data collection tool. This study uses the policy evaluation theory of William N. Dunn (2003: 610) assessed by indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy. The results of the research in the field show that in dealing with deforestation, especially forest fires, it is not optimal, this is due to the inhibiting factors for the Riau Province DLHK in dealing with deforestation in Riau Province, namely the geographical condition of Riau Province which is 60% dominated by peatlands, weather conditions, both rainy and dry seasons, the lack of experts, the state of infrastructure which is starting to be damaged and conflicts with the community. In this study, the authors conclude that the prevention of deforestation by the DLHK of Riau Province has not been said to be running well. However, the Riau Province DLHK should make a special policy on deforestation, add experts and improve infrastructure.

Keywords: Policy, Countermeasures, Deforestation, Forests, Forest Fires

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki luas hutan 128 Juta Hektar, yang terbagi menjadi hutan Konservasi seluas 27,4 Juta Hektar, Hutan Lindung 29,7 Juta Hektar, Hutan Produksi terbatas 26,8 Juta Hektar, hutan Produksi 29,3 Juta Hektar, dan hutan yang bisa di Konversi 12,9 Juta Hektar (statistik KLH 2015) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Tentang Perlindungan Hutan No 23 Tahun 2021 BAB 1 Pasal 1 Ayat 73

“Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan”

Hal ini diperkuat oleh definisi deforestasi yang terdapat dalam peraturan menteri kehutanan republik indonesia No.P.30/Menhut II/2009 Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) Bab I Pasal 1 No.10 yang dengan tegas dan jelas mengatakan Deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.

Dalam rangka optimalisasi fungsi dan manfaat hutan, berdasarkan pasal 18 UU No. 41 Tahun 1999, pemerintah telah berupaya mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap Daerah Aliran Sungai (DAS) dan atau pulau, yaitu minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Yang diganti dengan UU cipta kerja Pasal 18, yang mana batas kawasan hutan tersebut disesuaikan dengan kondisi fisik dan keadaan geografis daerah aliran sungai atau pulau.

Menurut KBBI Deforestasi adalah kegiatan penebangan kayu komersial dalam skala besar. Deforestasi terjadi jika lahan hutan di alih fungsikan menjadi lahan pertanian, perkebunan, sehingga kawasan hutan berkurang dan mendekati batas minimal hutan 10%. Indonesia setiap tahun mengalami deforestasi hutan, laju deforestasi hutan Indonesia pada masa 1985-1998 kurang lebih 1,6-1,8 juta hektar per tahun (Dephutbun,2000). Tahun 2000 deorestasi meningkat sebanyak 2 juta hektare pertahun (FWI/GFW,2001). Luas

Hutan yang ter deorestasi pada masa 2000-2017 kurang lebih 23 Juta hektar (FWI), yang mana luas hutan itu dari tahun ke tahun mengalami Deforestasi. Laju deforestasi Indonesia Pada tahun 2018-2019 mencapai 465,5 ribu hektar. (KLHK 2019.)

Tabel 1. Luas Deforestasi di Indonesia Melalui Sistem Pemantauan Hutan Nasional

No	Priode Tahun	Juta Ha/Tahun
1	1990-1996	1,87
2	1996-2000	3,51
3	2000-2003	1,08
4	2003-2006	1,17
5	2006-2009	0,83
6	2009-2011	0,45
7	2011-2012	0,61
8	2012-2013	0,73
9	2013-2014	0,40
10	2014-2015	1,09
11	2015-2016	0,63
12	2016-2017	0,48
13	2017-2018	0,44
14	2018-2019	0,46

Sumber: Direktorat IPSDH, Ditjen PKTL dan KLHK

Berdasarkan Tabel diatas dalam setiap periode, deforestasi mengalami peningkatan atau pengurangan. Hal itu terjadi karena dinamisnya perubahan penutupan lahan akibat aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan sehingga mengakibatkan hilangnya penutupan hutan atau penambahan penutupan hutan karena penanaman.

Sedangkan Laju Deforestasi Di Provinsi Riau Pada tahun 2017-2018 mencapai 43.714,8 Hektar dan Pada tahun 2018-2019 mencapai 142.011,1 Hektar. Salah satu penyebab deforestasi adalah kebakaran hutan. Provinsi Riau Merupakan salah satu Provinsi yang memiliki catatan buruk terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 2. Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau

No.	Tahun	Luas Kebakaran (Ha)
1.	2015	183.808
2.	2016	85.219
3.	2017	6.866
4.	2018	37.236
5.	2019	90.442
6.	2020	15.442
7.	2021	6.648

Sumber : sipongi.menlhk.go.id

Jika kita lihat tabel data di atas menunjukkan bahwa kondisi kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau mengalami penurunan pada tahun 2021 mengalami penurunan di bandingkan 2015, pada tahun 2015 merupakan masa-masa kelim bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yakni seluas 183.808 ha. Tahun 2016 seluas 85.219 ha, tahun 2017 seluas 6.866 ha, tahun 2018 seluas 37.236 ha, 2019 seluas 90.442 ha, 2020 seluas 15.442 ha dan 2021 seluas 6.648 ha.

Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan termasuk kedalam urusan pemerintah daerah, karean Dinas Kehutanan dibuat dan dibentuk langsung oleh Pemerintah Dearah tingkat provinsi yang bertugas dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur di tingkat provinsi dan bupati di tingkat kabupaten bertanggungjawab kepada bupati.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 tentang tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Merupakan unsur pembantu gubernur dalam mengontrol hutan di Provinsi Riau, yang dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan sebagaimana yang di paparkan diatas, mempunyai tugas :

1. Perumusan kebijakan, Pelaksanaan, Koordinasi, Fasilitasi dan Pemantauan
2. Evaluasi dan pelaporan pada seketariaat, bidang planologi kehutanan, bidang pemanfaatan hutan, bidang pengelolaan dan peredaran hasil hutan dan perlindungan hutan.
3. Menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan pemerintah kepada gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas pada seketariaat, bidang planologi kehutanan, bidang pemanfaatan hutan, bidang pengelolaan dan peredaran hasil hutan dan perlindungan hutan.
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada seketariaat, bidang planologi kehutanan, bidang pemanfaatan hutan, bidang pengelolaan dan peredaran hasil hutan dan perlindungan hutan.

3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, bidang planologi kehutanan, bidang pemanfaatan hutan, bidang pengelolaan dan peredaran hasil hutan dan perlindungan hutan
4. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengenai Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Deforestasi Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Penelitian ini berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Metode penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan metode pembahasan penelitian menggunakan metode deskriptif dengan memprioritaskan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Peneliti ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003:610) dinilai dengan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua kriteria informan yaitu sebagai berikut:

1. Informan Kunci: Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegah Kebakaran Hutan dan Lahan
2. Informan Pendukung: Kepala Seksi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan dilapangan, dapat dilihat bahwasanya dalam segi peraturan sudah cukup baik namun dalam menjalankannya masih saja ditemukan hambatan, bahwa kita tidak dapat mengelak dari kondisi geografis yang kita miliki dimana Provinsi Riau Memiliki lahan gambut yang sangat luas dan rentan terbakar ditambah lagi aktivitas masyarakat yang dapat memicu kebakaran hutan/lahan. Dapat dikatakan bahwa dalam menjalanka sebuah peraturan memerlukan biaya, dimana dalam implementasinya harus jelas kedudukannya bahwasanya lahan itu milik siapa, dan jenis lahanya apa sehingga dalam penaggulnganya jelas caranya dan jelas biayanya.

Dapat dikatakan bahwa sebenarnya Indonesia sendiri telah membuat perjanjian dengan negara-negara ASEAN bahwa salam membuka hutan/lahan tidak diperkenankan untuk dibakar, hal ini dapat menimbulkan kabut asap yang sangat pekat, mengingat lahan di Indonesia, khususnya Provinsi Riau adalah lahan gambut, maka dalam pengawasan pembukaan hutan/lahan harus sangat di perhatikan. Pengawasan telah dilakukan akan tetapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau masih saja terus kecolongan dalam hal ini ialah pembukan lahan ilegal oleh masyarakat.

B. Efisiensi

Berdasarkan Hasil wawancara dan Observasi penulis dilapangan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Riau telah memetakan hutan di Provinsi Riau dah hal tersebut dapat dilihat di website MENLHK. Pemetaan hutan oleh DLHK Provinsi Riau belum dapat diakses secara online tetapi masyarakat dapat mengunjungi website Menlkhk untuk mengetahui peta hutan Riau, walaupun belum semua wilayah perkabupaten/kota. Disarankan agar mengaksesnya melalui Laptop/Computer agar mempermudah dalam melihatnya.

DLHK masih menggunakan metode pelaporan *Call Centre* belum memiliki website yang secara online, pengaduan secara online mempermudah pengiriman berkas-berkas pengaduan. Dapat dilihat dalam melakukan pengaduan secara online memerlukan

biaya, dan anggaran untuk itu belum tersedia, maka DLHK Provinsi Riau masih menggunakan *Cell Center*.

C. Indikator Kecukupan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan bahwa sarana prasarana yang dimiliki dinas DLHK Provinsi Riau sudah cukup lengkap. Menurut observasi dan data yang penulis temukan sarana prasarana memang ada tetapi kondisinya ada beberapa yang mulai rusak. Dilihat dari segi sarana prasarana sudah cukup lengkap tetapi masih saja kekuarangan tenaga ahli yang dimana tenaga ahli akan menambah amunisi dalam menjakankan kebijakan Berdasarkan observasi penulis lebih lanjut di lapangan bahwa selain fasilitas yang menunjang sebelum terjadinya deforestasi (kebakaran hutan) DLHK Provinsi Riau juga

DLHK melakukan penanaman lahan kritis. Tetapi tidak semua lahan kritis dapat ditanami, harus jelas lebih dahulu lahan tersebut milik siapa, apakah itu milik masyarakat atau perusahaan, jika tidak ada pemiliknyanya tidak dapat juga serta merta ditanam karena biasanya akan terjadi konflik dengan masyarakat yang merasa menggantungkan hidup disana

DLHK Provinsi Riau memiliki pegawai yang berkompeten apalagi setelah semua urusan kehutanan di tarik ke Provinsi, akan tetapi DLHK Provinsi Riau masih kekurangan tenaga ahli.

D. Pemerataan

Berdasarkan Hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan bahwa pemetaan hutan/ lahan kritis baik diluar/dalam kawasan hutan sudah dilakukan ini bertujuan agar dapat melihat dimana saja penanaman yang telah dilakukan maupun belum dilakukan.

Provinsi Riau memiliki sebuah Program yang dinamakan Riau Hijau, Program Riau Hijau disalah satu pilarnya adalah mengembalikan Riau menjadi hijau dengan cara menanam di wilayah-wilayah yang sudah terkena Deforestasi.

Diharapkan dengan pemetaan yang dilakukan ditambah dengan program yang ada maka hutan yang ada di Provinsi Riau dapat membaik.

E. Responsifitas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan bahwa DLHK telah menegakan peraturan jika adanya pembukaan lahan ilegal tetapi tidak menutup kemungkinan jika pembukaan lahan tersebut luput dari hukuman.

DLHK Provinsi Riau dalam menerima sebuah laporan, memerlukan waktu tiga hari untuk memproses itu semua, jika terbukti akan diberikan sanksi, akan tetapi itu tidak menutup kemungkinan pelaku utama luput dari sanksi yang berlaku.

F. Ketepatan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi Penulis di lapangan bahwa antara program dan kegiatan sudah tepat walaupun ada hambatan juga, perubahan setiap tahunnya oleh pelaku, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau selalu melakukan evaluasi terus menerus.

DLHK Provinsi Riau dalam melakukan penghijauan dengan memberikan bantuan bibit secara terus menerus selama tiga taun, tetapi diiringi dengan pemantauan apakah berjakan dengan baik atau tidak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan mengenai Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Deforestasi Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang dihasilkan dari penelitian melalui Wawancara, Observasi dan juga Dokumentasi maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Kebijakan terhadap Penanggulangan Deforestasi Hutan Khususnya pada kasus kebakaran hutan di

Provisi Riau belum dapat dikatakan berjalan dengan baik, analisis yang penulis lakukan menemukan bahwasanya untuk Tugas Pokok dan Fungsi sudah berjalan sebagaimana semestinya. Kebijakan sendiri tentang Deforestasi Hutan secara khusus memang belum ada akan tetapi Pemerintah Daerah Provinsi Riau memiliki Program untuk menanggulangi deforestasi tersebut program ini dinamakan “Riau Hijau” dimana dalam program ini bertujuan menghijauka kembali Provinsi Riau. Sedangkan Kebijakan Deforestasi yang terkhusus terhadap kebakaran hutan di Provinsi Riau juga sudah berjalan dengan cukup baik seperti, menerima laporan apabila terjadi/terindikasi kebakaran hutan dan lahan, pengecekan menggunakan aplikasi apabila terjadi indikasi kebakaran hutan, melakukan respon cepat jika kebakaran terjadi dengan berkerja sama dengan Polisi hutan dan BPBD. Untuk penjagaan hutan sendiri Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sendiri memiliki UPT dan Unit-unit KPH yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Riau. Melakukan penghijauan hutan dilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Raiau seperti memberikan Bibit, melakukan menanam hutan dilahan keritis dan bantuan bibit-bibit bagi masyarakat agar yang ditanam merupakan komoditas yang dapat dimanfaatkan, menanam hutan disepanjang aliran sungai dan pinggir pantai. Walaupun dalam menjalankan itu semua menemukan hambatan-hambatan yang berada di lapangan ini membuktikan bahwa antara kebijakan dan implementasi dilapangan tidak berjalan dengan semestinya, seperti adanya kendala alam dan kesalahan manusi itu sendiri. Namun penulis lihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah berusaha maksimal dalam mengatasi semua kemungkinan yang ada.

2. Berdasarkan hasil peneliti penulis dilapangan menemukan bahwasanya masih banyak hambatan-hambatan yang di alami Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang ditemukan dalam menjalankan Kebijakan-kebijakanya antara lain, Geografis Provinsi Riau, yang didominasi gambut, 60% luas Perovinsi Riau adalah lahan gambut yang mudah terbakar, Kondisi Cuaca Provinsi Riau di hutan jika Musim Kemarau maka mudah terbakar jika musim hujan wilayah pesisir mengalami kerusakan Hutan Mangrofe, Kekurangan Tenaga Ahli yang sesuai dengan bidangnya, sehingga pekerjaan menjadi tidak maksimal, Kondisi Sarana Prasarana yang dimiliki mulai banyak yang kondisinya mulai rusak, Konflik dengan masyarakat sekitar hutan tentang tata cara pembukaan hutan dan penghijauan hutan, Lokasi Deforestasi yang diluar wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dimuat didalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau agar membuat kebijakan Khusus Deforestasi.
2. Disarankan Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau agar memiliki tenaga ahli
3. Disarankan Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau agar meningkatkan Sarana dan Prasarana

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Ali, F. d. (2014). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama .

- Anggraini, N. d. (2011). Kajian Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kebakaran Hutan Dan Deforestasi Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Penginderaan*.
- Ardhana, G. P. (2016). Dampak Laju Deforestasi Terhadap Hilangnya Keanekaragaman Hayati Inonesia. *DOAJ*.
- Bappenas. (2014). *Kajian Terhadap Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan* . Jakarta.
- Damaraya, A. d. (2019). *Deforestasi Indonesia Tahun 2017-2018*. Jakarta : Direktora Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Alam.
- Djaenudin, D. d. (2018). Analisis Peluang Keberhasilan Penurunan Laju deforestasi : Pendekatan teori Transisi hutan. *JPEsk*.
- dkk, M. (2015). Peranan Kebijakan Negara Terhadap perlindungan Hutan Untuk Menekan Laju Deforestasi Taman Nasional Teso Nilo. *JOM Faperta*.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjra Mada University Press .
- Kanninen, M. d. (2009). *Apakah Hutan Dapat Tumbuh Di Atas Uang? Implikasi Penelitian Deforestasi Bagi Kebijakan Yang Mendukung REED*. Bogor : CIFOR .
- Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan* . Jakarta : Rajawali Pres .
- Mutolib, A. Y. (2019). Faktor Penarik Dan Pendorong Deforestasi Hutan di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. *Journal Of Tropical Upland Resources*.
- Ndaha, T. (2011). *Keybernology 2*. Jakarta: Rineka Cipta .
- Redi, A. (2014). *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta : Sina Grafika.
- Rusadi Sylvina, Y. N. (2021). Perinsip Good Enviromental Governance oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Studi Kasus Kebakaran Lahan Gambut Di Kecamatan Dayun.Riau . *Jurnal Niara*.
- Salim. (2004). *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Shafitri, D. d. (2018). Analisis Deforestasi Hutan Di Provinsi Riau Dengan Metode Polarimetrik Dalam Pengidraan Jauh. *Jurnal Geodesi Undip*.
- Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014*. (2014). Pekanbaru : Dinas Kehutanan Provinsi Riau .
- Sukardi. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kopetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara .
- Supriyadi, E. B. (2014). *Hukum Agraria Kehutanan*. Jakarta: Rajawali Pres .
- Syafiie, K. I. (2010). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama .
- Wahab, A. S. (2014). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* . Jakarta : Bumi Aksara.

Wahyuni, Y. (2016). Kebijakan Penanggulangan Deforestasi Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011- 2012. *JOM Fisip Unri*.

Yusuf, A. M. (n.d.). *Hukum Kehutanan Di Indonesia* . Jakarta : Rineka Cipta .

Zain, A. S. (1998). *Aspek Pembinaan hutan Dan Stratifikasi Hutan rakyat*. Jakarta : Rineka Cipta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Batas Hutan

Undang-Undang Nomor 41 Pasal 1 Angka 1 Tahun 1999. Tentang Kehutanan

Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah

Undang-Undang Ciptakerja Nomor 18 Pasal 2 tahun 2020 Tentang Batas Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004. Tentang perlindungan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P/Menhut II/2009. Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)

Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 tentang tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau